

**ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM ASURANSI  
ANGKUTAN PERAIRAN  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 555 K/PDT/2018)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**LICHYA TIARA PUTRI**

**02011181520141**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2018**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Lichya Tiara Putri  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520141  
Program Studi/Program Kekhususan : Ilmu Hukum / Hukum Perdata

**JUDUL SKRIPSI**

**ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM ASURANSI ANGKUTAN**

**PERAIRAN**

**(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 555 K/PDT/2018)**

Telah Diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 14 Januari 2019 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pembantu,**



**Arfianna Novera, S.H., M.Hum.**

**Sri Handayani, S.H., M.Hum.**

**NIP. 195711031988032001**

**NIP. 197002071996032002**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum Hukum (UNSRI)**



**Dr. Febrina, S.H., M.S.**

**NIP. 196201311989031001**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Lichya Tiara Putri  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520141  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 17 Oktober 1997  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ni saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Januari 2019



Lichya Tiara Putri  
02011181520141



## **MOTTO**

*The only thing you need to be afraid of is your own mind.*

*– Anonymous*

*I'd rather bend than break. – Kim Jongin*

*Skripsi ini Kupersembahkan untuk:*

- ❖ *Kedua Orangtua Ku tercinta*
- ❖ *Saudara-saudariku tercinta*
- ❖ *Sahabat serta teman-temanku tersayang*
- ❖ *Para Dosen-dosenku*
- ❖ *Inspirasiku*
- ❖ *Almamaterku*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Sanghyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Penulis kemudahan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tanpa pertolonganNya tentunya Penulis tidak akan sanggup untuk menyelesaikan penulisan ini dengan baik. Skripsi ini diberi judul “**Analisis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Asuransi Angkutan Perairan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 555 K/PDT/2018)**” yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam hal pengetahuan dan keterampilan dalam hal materi dan substansi maupun tata cara penulisan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang lebih baik guna menyempurnakan karya-karya yang akan datang.

Semoga tulisan ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang hukum pidana serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Palembang, Januari 2019



Lichya Tiara Putri

02011181520141

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Sanghyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Asuransi Angkutan Perairan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 555 K/PDT/2018)”**. Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum pada fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, yang tanpa rahmat dan ridho-Nya, aku tidak akan bisa berada di dunia ini dan sampai pada titik dalam kehidupanku ini.
2. Kedua Orang Tuaku, Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Bapakku tersayang, Boydi, SE. MM., dan Mamaku tersayang Ernila Kresna. Terima kasihku untukmu yang tiada pernah hentinya selama ini memberikan semangat, doa, dorongan, nasehat, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada

didepanku, Bapak, Mama terimalah pembuktian kecil ini sebagai pernyataan bahwa anak bungsumu ternyata bukanlah anak kecil lagi.

3. Kakak-kakakku terkasih, Linggar Maharany, SE., Larasati Ayuningtyas S.H., M.H., dr. Djodie Depati Singalaga, beserta pasangan masing-masing yang selalu memberikan dorongan kepadaku untuk menjadi lebih baik dari diriku sendiri;
4. Keponakanku tersayang, Raphael Chester Leith dan Philosophia Nazneen, terima kasih atas semangat yang kalian berikan kepada cece Chacha sehingga cece Chacha semangat menyelesaikan studi cece Chacha;
5. Bapak Dr. Febian, S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Dosen Pembimbing I Ibu Afrianna Novera, S.H., M.Hum.yang dengan ketabahan telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Sri Handayani, SH. M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan selama proses perkuliahan serta yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis selama penulisan skripsi ini;

8. Prof. Dr. Joni Emirzon, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingannya selama proses perkuliahan dari semester pertama hingga sekarang;
9. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan pembelajara kepada penulis selama perkuliahan;
10. Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, baik pegawai akademik maupun pegawai lainnya terutama kak yoyon dan kak andre yang selama ini telah memberikan banyak bantuan kepada penulis semasa perkuliahan dan memfasilitasi penulis dalam masa perkuliahan;
11. Sahabatku Vinka Laurensia yang sedang berjuang menempuh studinya di Jepang, terima kasih atas waktu yang diluangkan dan juga perasaan yang dicurahkan untuk mendengar keluhanku;
12. Sahabatku Berta Dyssa Octaria Aritonang, terima kasih telah menemaniku selama 13 tahun terakhir ini, semoga kita bisa bersama di tahun-tahun berikutnya juga tanpa kamu menjadi lebih sombong dari yang sekarang;
13. Sahabatku dari SMA Vivi Hendra, Sherly Natalia, dan R. A. Vira A. A., terima kasih atas dorongan semangat dari kalian;
14. Teman dekatku Stefani Anindita Waraningtyas dan Tommy Sumanto, terima kasih atas dorongan moral dan semangat yang senantiasa kalian berikan hingga aku bersemangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik;

15. Sahabat-sahabat seperjuangan di bangku kuliah Bella, Regina, terima kasih telah mengajarkanku bahwa yang terpenting adalah orang-orang yang tinggal hingga akhir bukan yang datang lebih dulu.
16. Teman-teman bangku kuliahku, Ayu, dan Zhelin terimakasih sudah menemani dan memberikan saran serta support selama diperkuliahkan semoga ilmu pengetahuan yang sudah kita dapatkan dibangku perkuliahan dapat teraktualisasi dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa ini;
17. Abangku Muhammad Satria, yang sedang menempuh dan mengejar mimpinya di IPDN, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan ceritaku yang terkadang tak penting dan memberikan masukan yang tak kalah tidak pentingnya;
18. Teman-Teman seangkatan serta kakak tingkat di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan, perhatian dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini dan pihak-pihak lain baik secara langsung atau tidak langsung telah ikut membantu dalam proses pembelajaran selama ini maupun pada proses penulisan skripsi;
19. *Last but not least. To the one who always inspire me and taught me that the most hurtful heartbreak can create the most beautiful art, Kim Jonghyun and Kim Jongin. I hope you're happy wherever you are. This one is for you, guys.*

Akhir kata, “Sungguh sulit mencari manusia yang mencapai suatu kesempurnaan mutlak”, maka dari itu penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan diterima penulis dengan senang hati agar karya tulisan ini bisa lebih baik.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK .....	xii
BAB I.....	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Ruang Lingkup.....	17
F. Kerangka Teori .....	17
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II.....	
A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi .....	29

B. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum .....	38
C. Tinjauan Umum Tentang Subrogasi Dalam Asuransi .....	47
D. Tanggung Jawab Perusahaan Pengangkutan .....	50
BAB III.....	
A. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan di dalam putusan mahkamah agung nomor: 555 K/PDT/2018 .....	52
B. Pertanggung Jawaban Hukum bagi Pelaku Perbuatan Melawan Hukum dalam Asuransi di Indonesia .....	69
BAB IV.....	
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA .....	75
LAMPIRAN	

## ABSTRAK

**Nama : Lichya Tiara Putri**

**NIM : 02011181520141**

Asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan mengalihkan resiko atas peristiwa tak diduga. Di dalam asuransi dapat terjadi perbuatan melawan hukum diakibatkan terjadinya subrogasi. Perbuatan melawan hukum adalah seluruh perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Penelitian yang berjudul *Analisi Perbuatan Melawan Hukum Dalam Asuransi Angkutan Perairan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 555 K/PDT/2018 ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang menyimpulkan: 1. Hakim dalam menetapkan putusan tersebut mempertimbangkan fakta bahwa adanya subrogasi dan perbuatan melawan hukum dari pihak tergugat 2. Pihak tergugat memiliki tanggung jawab hukum untuk memenuhi pemberian ganti kerugian terhadap pihak penggugat atas kerugian yang diakibatkan perbuatannya dan, dilakukan dengan tujuan mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan terhadap pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam asuransi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 555 K/PDT/2018 dan mengetahui tanggung jawab hukum perdata dalam masalah perbuatan melawan hukum dalam asuransi angkutan perairan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 555 K/PDT/2018.*

**Kata Kunci : *Asuransi, Perbuatan Melawan Hukum, Subrogasi, Pertimbangan Hakim, Tanggung Jawab Hukum.***

Pembimbing Utama,



Arfianna Novera, S.H., M.Hum.

NIP. 195711031988032001

Pembimbing Pembantu,



Sri Handayani, S.H., M.Hum.

NIP. 197002071996032002

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.

NIP. 19651101992032001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dewasa ini, semua orang memiliki prioritas dan kepentingan masing-masing. Prioritas dan kepentingan itu terdiri dari berbagai macam, mulai dari kesehatan, keselamatan jiwa, harta benda, pekerjaan, dan sebagainya. Prioritas dan kepentingan itu sendiri memiliki resiko yang dapat mengganggu keberlangsungannya sehingga menimbulkan kerugian bagi pemiliknya.

Demi meminimalisir kerugian yang timbul akibat terjadinya resiko terhadap prioritas dan kepentingan tersebut, maka diperlukannya sebuah tindakan pencegahan dan perlindungan terhadap prioritas dan kepentingan tersebut. Tindakan pencegahan dan perlindungan yang salah satunya dapat diambil adalah dengan cara mengasuransikan kepentingan tersebut.

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian, asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tak pasti; atau
2. Memberinya pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Dalam asuransi sendiri, terdapat 3 (tiga) pihak yang terkait, antara lain:

1. Pihak pertama, merupakan pihak yang membeli polis pada penyelenggara usaha perasuransian (tertanggung);
2. Pihak kedua, merupakan penyelenggara usaha perasuransian (penanggung);
3. Pihak ketiga, merupakan semua pihak di luar pihak pertama dan pihak kedua.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Imam Musjab, *Konsep Dasar Asuransi Liability : Siapakah pihak ketiga? Kerugian apa saja yang dijamin?*, diakses dari <https://ahliasuransi.com/konsep-dasar-asuransi-liability/>, pada tanggal 4 September 2018, pukul 13.12 WIB.

Pemegang polis memiliki tujuan tersendiri dalam mengasuransikan kepentingannya. Adapun dalam praktiknya hal yang menjadi tujuan pengadaan asuransi sendiri, dibagi menjadi 2 (dua), yakni sebagai berikut:

1. Pengalihan resiko

Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan untuk mengalihkan resiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar premi, resiko itu kemudian beralih kepada penanggung.

2. Pembayaran ganti kerugian

Jika suatu ketika sungguh–sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian yang besarnya seimbang dengan jumlah asuransinya. Dalam prakteknya seringkali kerugian yang timbul itu dapat bersifat sebagian (*partial loss*), tidak semuanya berupa kerugian total (*total loss*). Dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh–sungguh diderita.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Mulhadi., *Dasar-dasar Hukum Asuransi*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 31.

Di saat terjadinya pembayaran ganti kerugian yang dilakukan oleh perusahaan pengadaaan asuransi kepada pemegang premi, maka akan terjadinya pengalihan hak *subrogasi* dari pemegang premi kepada perusahaan pengadaaan asuransi. *Subrogasi* sendiri menurut pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan perpindahan hak kreditur kepada seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur, dapat terjadi karena persetujuan atau karena undang-undang.

Sesuai dengan definisinya, *subrogasi* terbagi menjadi dua, yaitu subrogasi yang terjadi karena persetujuan dan subrogasi yang terjadi karena undang-undang. *Subrogasi* yang terjadi karena persetujuan diatur di dalam pasal 1401 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Bila kreditur dengan menerima pembayaran dari pihak ketiga, menetapkan bahwa orang lain akan menggantikannya dalam menggunakan hak-haknya, gugatan-gugatannya, hak-hak istimewa, dan hipotek-hipoteknya terhadap debitur.

*Subrogasi* ini harus dinyatakan secara tegas dan dilakukan pada waktu yang bersamaan dengan pembayaran.

2. Bila debitur menjamin sejumlah uang untuk melunasi utangnya, dan menetapkan bahwa orang yang meminjamkan uang itu akan mengambil alih hak-hak kreditur, agar *subrogasi* ini sah, bahwa perjanjian pinjam uang

maupun tanda pelunasan, harus dibuat dengan akta otentik, dan dalam surat perjanjian pinjam uang harus diterangkan bahwa uang itu dipinjam guna melunasi utang tersebut; sedangkan dalam surat tanda pelunasan harus diterangkan bahwa pembayaran dilakukan dengan uang yang dipinjamkan oleh kreditur baru.

*Subrogasi* ini dilaksanakan tanpa bantuan kreditur.

Sedangkan *subrogasi* yang terjadi karena undang-undang diatur dalam pasal 1402 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dibagi menjadi empat, yaitu:

1. Untuk seorang kreditur yang melunasi utang seorang debitur kepada seorang kreditur yang lain, yang berdasarkan hak istimewa atau hipoteknya mempunyai suatu hak yang lebih tinggi daripada kreditur pertama;
2. Untuk seorang pembeli suatu barang tak bergerak, yang memakai uang harga barang tersebut untuk melunasi para kreditur, kepada siapa barang itu diperikatkan dalam hipotek;
3. Untuk seseorang yang terikat untuk melunasi suatu utang bersama-sama dengan orang lain atau untuk orang lain dan berkepentingan untuk membayar utang itu;

4. Untuk seorang ahli waris yang telah membayar utang-utang warisan dengan uangnya sendiri, sedang ia menerima warisan itu dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan tentang keadaan harta peninggalan itu.

Jika menilik dari *subrogasi* yang terjadi karena perjanjian dan undang-undang, maka dapat dikatakan bahwa *subrogasi* yang terjadi karena pembayaran ganti kerugian oleh perusahaan pengadaan asuransi kepada pemegang premi merupakan *subrogasi* yang terjadi karena undang-undang.

Pada umumnya, asuransi dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu:

1. Asuransi Kerugian, yang terbagi menjadi:
  - a. Asuransi kebakaran;
  - b. Asuransi kehilangan dan kerusakan;
  - c. Asuransi laut;
  - d. Asuransi pengangkutan;
  - e. Asuransi kredit.
2. Asuransi Jiwa, terdiri dari:
  - a. Asuransi kesehatan;

b. Asuransi kecelakaan;

c. Asuransi jiwa kredit.<sup>3</sup>

Pada hakikatnya, asuransi merupakan perjanjian yang diadakan oleh kreditur dengan debitur, sehingga terdapat hal-hal yang menyebabkan terjadinya batalnya asuransi. Hal yang dapat menjadi resiko batalnya asuransi salah satunya adalah apabila asuransi tersebut melanggar syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sendiri terdapat pengaturan batalnya asuransi, antara lain:

1. Memuat keterangan yang keliru atau tidak benar atau bila bertanggung tidak memberitahukan hal-hal yang diketahuinya sehingga apabila hal itu disampaikan kepada penanggung akan berakibat tidak ditutupnya perjanjian asuransi tersebut (pasal 251);
2. Memuat suatu kerugian yang sudah ada sebelum perjanjian asuransi ditandatangani (pasal 269);
3. Memuat ketentuan bahwa bertanggung dengan pemberitahuan melalui pengadilan membebaskan si penanggung dari segala kewajibannya yang akan datang (pasal 272);

---

<sup>3</sup> *Dasar-dasar Hukum Asuransi*, diakses dari <https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/dsar-dasar-hukum-asuransi/>, pada tanggal 4 September 2018, pukul 14.45 WIB.

4. Terdapat suatu akal an cerdik, penipuan, atau kecurangan si tertanggung (pasal 282);
5. Apabila obyek pertanggungan menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh diperdagangkan dan atas sebuah kapal baik kapal Indonesia atau kapal asing yang digunakan untuk mengangkut objek pertanggungan menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh diperdagangkan (pasal 599).

Dikarenakan asuransi merupakan suatu bentuk dari perjanjian yang dibentuk oleh debitur dengan kreditur, maka apabila salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian, terlambat memenuhi, melakukan sesuatu yang seharusnya tak dilakukan, atau melakukan sesuatu secara tak sesuai, maka itu akan disebut wanprestasi, akan tetapi bukan tidak mungkin di dalam pengadaan asuransi terjadi yang namanya perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum didasarkan pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah seluruh perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.

Adapun, bila dilihat dari pasal tersebut suatu perbuatan agar dapat dikatakan melawan hukum, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu:

1. Ada unsur melawan hukum;
2. Ada unsur kesalahan;
3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. Ada unsur kerugian.<sup>4</sup>

Melawan hukum sendiri dulunya diartikan sebagai perbuatan yang berlawanan dengan hal-hal yang telah diatur dalam undang-undang atau hukum tertulis saja. Namun, dewasa ini atau lebih tepatnya sejak tahun 1919, ada putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), pengertian melawan hukum tidak hanya dibatasi pada undang-undang atau hukum tertulis saja, melainkan juga hukum yang tak tertulis.<sup>5</sup> Sehingga, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang berlawanan dengan hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002) hlm.65.

<sup>5</sup> Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung : Bina Cipta, 2010) hlm. 15.

1. Melanggar Undang-Undang, ini berarti perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang yang berlaku;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, ini berarti perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk akan tetapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik, ataupun hak perorangan lainnya);
3. Berlawanan dengan kewajiban hukum si pelaku, dalam hal ini adalah kewajiban hukum baik yang tertulis maupun tak tertulis, termasuk hukum publik;
4. Bertentangan dengan kesusilaan, ini berarti kaidah moral (yang telah diatur dalam Pasal 1335 Jo Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
5. Bertentangan dengan unsur kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Dalam hal ini, didasarkan pada hukum tak tertulis (sehingga bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan berlawanan dengan sikap yang baik atau patut dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*. (Depok: Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003) hlm. 117.

Suatu perbuatan dikatakan mengandung unsur adanya kesalahan, apabila perbuatan tersebut dilakukan karena kesalahan yang dikarenakan kesengajaan atau kealpaan. Kesalahan yang dikarenakan kesengajaan sendiri berarti kesalahan tersebut dilakukan dengan adanya kesadaran dari orang yang normal dan tahu bahwa konsekuensi dari perbuatannya tersebut akan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Sedangkan kesalahan yang dikarenakan kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan, ataupun tak berhati-hati dan teliti dalam suatu hal sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Adapun hal yang dapat membatalkan unsur kesalahan dari suatu perbuatan adalah apabila suatu kesalahan tersebut dilakukan karena keadaan memaksa (*overmacht*) atau si pelaku memiliki jiwa yang tak sehat (gila).<sup>7</sup>

Unsur kausalitas atau hubungan antara kerugian dan perbuatan sendiri berarti adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan dan apabila pelaku tidak melakukan perbuatan tersebut maka kerugian itu tak akan pernah ada.

Untuk suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum, perbuatan itu harus mengandung unsur adanya kerugian. Hal ini maksudnya adalah dikarenakan perbuatan yang dilakukan pelaku, maka timbul suatu kerugian. Kerugian yang

---

<sup>7</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, 2002, hlm. 73

dimaksud dalam hal ini pun dibagi menjadi dua, yaitu kerugian materil dan imateril. Yang dimaksud kerugian materil dalam perbuatan melawan hukum sendiri, adalah hanya rugi saja, yaitu kerugian karena kerusakan/kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan perbuatan pihak lainnya, hal ini sesuai dengan definisi yang diatur dalam pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan kerugian imateril dalam hal ini adalah kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut yang tak dapat diukur secara pasti, misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan lain sebagainya yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang, sehingga pemenuhannya akan ditentukan oleh hakim.

Adapun, pemberian ganti kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut:

1. Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (pasal 1365);
2. Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (pasal 1367), yang mana pada pasal 1367 ayat (1) dikatakan bahwa seseorang tak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di dalam pengawasannya (*vicarious liability*);

3. Ganti rugi untuk pemilik binatang (pasal 1368);
4. Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (pasal 1369);
5. Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (pasal 1370);
6. Ganti karena telah luka atau cacat anggota badan (pasal 1371);
7. Ganti rugi karena tindakan penghinaan (pasal 1372).<sup>8</sup>

Pada dasarnya, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak diatur mengenai kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum, hanya pada pasal 1243 memuat ketentuan tentang ganti rugi karena wanprestasi. Maka dari itu, menurut yurisprudensi, ketentuan yang mengatur mengenai ganti karena rugi wanprestasi juga dapat mengatur pemenuhan ganti rugi yang ditimbulkan karena perbuatan melawan hukum.

Apabila suatu perbuatan telah memenuhi keempat unsur tersebut, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Seringkali, masyarakat tidak dapat membedakan apakah perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain adalah perbuatan melawan hukum atau

---

<sup>8</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 137.

wanprestasi. Padahal, pada kenyataannya keduanya sangatlah berbeda. Hal yang menjadikan titik penentu suatu perbuatan merupakan wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum pemenuhan keempat unsur sebelumnya adalah, apakah ada atau tidaknya kesepakatan yang terjadi antara pihak satu dengan pihak lainnya sebelum perbuatan itu dilakukan. Apabila sebelum perbuatan tersebut dilakukan telah terjadi kesepakatan, maka perbuatan tersebut merupakan wanprestasi. Perbuatan melawan hukum dilakukan tanpa adanya kesepakatan yang mengatur perbuatan tersebut sebelumnya.<sup>9</sup>

Dewasa ini, pengadaan asuransi telah menjadi sebuah rutinitas yang lazim ditemui. Bagi seseorang yang memiliki pekerjaan dengan resiko terjadinya kerugian yang cukup tinggi, maka pengadaan asuransi sangatlah menguntungkan. Namun, akan tetapi hal ini kemudian memunculkan kemungkinan timbulnya masalah baru, yakni terjadinya perbuatan melawan hukum dalam asuransi. Perbuatan melawan hukum di dalam asuransi seringkali terjadi, apabila munculnya pihak ketiga. Sering kali, pihak ketiga menimbulkan kerugian terhadap pihak tertanggung, hal ini kemudian mengakibatkan pihak tertanggung mengajukan klaim asuransi sesuai polis kepada pihak penanggung. Setelah seluruh klaim dipenuhi oleh pihak penanggung, maka secara otomatis hak subrogasi tertanggung beralih kepada pihak penanggung.

---

<sup>9</sup> *Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi Sebagai Dasar Gugatan*, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3616/perbuatan-melawan-hukum-dan-wanprestasi-sebagai-dasar-gugatan>, pada tanggal 4 September 2018, pukul 13.00 WIB.

Hak subrogasi yang beralih ke pihak penanggung , memberikan hak kepada penanggung untuk menagih ganti kerugian yang telah ditimbulkan kepada pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian pada pihak tertanggung, dan ganti kerugian tersebut wajib untuk dipenuhi semuanya disesuaikan berdasarkan pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Namun, dalam praktiknya, seringkali dijumpai pihak ketiga tidak memenuhi ganti kerugian tersebut. Hal ini kemudian mengakibatkan pihak ketiga tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang membuat perbuatannya tersebut menjadi perbuatan melawan hukum. Di mana hal ini kemudian menimbulkan hak bagi pihak penanggung untuk kemudian menggugat pihak ketiga yang menimbulkan kerugian, demi terpenuhinya ganti kerugian tersebut. Sama halnya dengan yang terjadi pada PT. Asuransi AXA Indonesia sebagai pihak penanggung dan PT. Pelayaran Surya Bintang Timur sebagai pihak ketiga, dalam putusan Mahkamah Agung nomor: 555 K/PDT/2018. Sebelum adanya putusan ini, pada tingkat pertama telah putus putusan nomor: 640/Pdt.G/2014/PN.SBY dan pada tingkat banding telah putus pula putusan nomor: 142/PDT/2016/PT.SBY, kemudian putusan tersebut diperkuat pada tingkat kasasi dengan putusan nomor: 555 K/PDT/2018.

Dalam putusan nomor: 555 K/PDT/2018 PT. Asuransi AXA Indonesia merupakan perusahaan pengadaan asuransi yang mengadakan perjanjian asuransi

dengan Heri Setiabudi selaku pemegang premi. Heri Setiabudi, mengasuransikan sejumlah barang berupa 67.500 sak atau 2.700 ton semen, dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 2.929.500.000 (dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Barang tersebut diangkut dengan menggunakan kapal milik PT. Pelayaran Surya Bintang Timur (pihak ketiga) yang kemudian karam dikarenakan alun besar dan angin kencang hingga ke pantai dan mengalami kandas kemudian terjadi benturan dengan batu/karang, sehingga mesin dan palkah kapal tersebut kemasukan air dan tak dapat dihidupkan serta tak dapat berolah gerak. Akibat dari kecelakaan tersebut, Heri Setiabudi menerima kerugian total (*total loss*) dikarenakan barang miliknya tak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Heri Setiabudi selaku pemegang premi kemudian mengajukan klaim yang kemudian dibayarkan sesuai klaim oleh PT. Asuransi AXA Indonesia selaku perusahaan pengadaan asuransi. Di saat PT. Asuransi AXA Indonesia telah membayarkan klaim kepada Heri Setiabudi, maka saat itu pula hak subrogasi beralih kepada PT. Asuransi AXA Indonesia. Dengan adanya hak subrogasi tersebut, maka PT. Asuransi AXA Indonesia berhak untuk menagih ganti kerugian terhadap PT. Pelayaran Surya Bintang Timur, akan tetapi pihak ketiga tak mengganti kerugiannya. Maka dari itu, pihak ketiga kemudian dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pihak perusahaan pengadaan asuransi.’

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk membuat suatu karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Asuransi Angkutan Perairan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 555 K/PDT/2018)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang permasalahan, maka dikemukakan permasalahan-permasalahan sebagai berikut.

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan di dalam putusan mahkamah agung nomor: 555 K/PDT/2018. ?
2. Bagaimana Pertanggung Jawaban Hukum bagi Pelaku Perbuatan Melawan Hukum dalam Asuransi Angkutan Perairan di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan terhadap pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam asuransi angkutan perairan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 555 K/PDT/2018.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum perdata dalam masalah perbuatan melawan hukum dalam asuransi angkutan perairan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 555 K/PDT/2018.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari hasil penelitian dalam skripsi ini adalah:

### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan sebagai penambah sumbangsih dalam ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum perdata. Merupakan harapan peneliti apabila penelitian ini dapat memberikan gambaran jelas mengenai bagaimana perbuatan melawan hukum di dalam bidang asuransi angkutan perairan.

### **2. Secara Manfaat**

Hasil penelitian ini secara manfaat diharapkan dapat memberikan jawaban kepada pihak ketiga atas permasalahan yang diteliti, dalam hal ini adalah permasalahan perbuatan melawan hukum di dalam asuransi angkutan perairan serta sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam penyelesaian masalah mengenai perbuatan melawan hukum di dalam angkutan perairan.

## **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian.<sup>10</sup> Agar

---

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), Hlm. 111.

pembahasan pada penelitian ini tidak meluas, maka ruang lingkup dalam penelitian ini hanya akan membahas tentang pertanggung jawaban hukum dari pihak ketiga yang telah melakukan perbuatan hukum dalam asuransi angkutan perairan (studi putusan Mahkamah Agung Nomor: 555 K/PDT/2018) serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam putusan tersebut.

## **F. Kerangka Teori**

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Teori Pertimbangan Hakim**

Dalam memutuskan suatu perkara, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut.<sup>11</sup>

- a. Teori Keseimbangan, yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang sedang berperkara. Dalam penelitian ini, akan diteliti apakah sudah adanya keseimbangan tersebut.

---

<sup>11</sup>Ahmad Rifai, “*Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 102.

- b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi, yang mana dalam hal ini, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan memberikan hukuman yang wajar dalam penjatuhan putusan. Dalam penelitian ini, akan diteliti apakah kesesuaian tersebut telah terwujud dalam putusan yang dianalisis.
- c. Teori Pendekatan Keilmuan, titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan putusan harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Penelitian ini juga akan menilik apakah proses penjatuhan putusan telah dilakukan secara sistematis dan konsisten terhadap putusan terdahulunya.
- d. Teori Pendekatan Pengalaman, yang mana hakim akan mempergunakan pengalamannya untuk membantunya menghadapi perkara-perkara yang harus ia selesaikan.
- e. Teori *Ratio Decidendi*, teori yang didasarkan pada landasan filsafat yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan

sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan. Selain itu, pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

- f. Teori Kebijakan, yang memiliki aspek bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

## **2. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian merupakan perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum pada hakikatnya harus pasti dan adil. Pasti dalam artian sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, ( Laksbang Pressindo: Yogyakarta, 2010), hlm.59

Berdasarkan pemikiran Hans Kelsen, hukum ialah sebuah sistem norma. Norma sendiri merupakan pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan disertai penyertaan dari beberapa peraturan tentang apa yang seharusnya diperbuat. Norma-norma merupakan salah satu produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi peraturan yang bersifat umum dijadikan acuan bagi individu dalam bertingkah laku di masyarakat, baik dalam hubungan antar individu ataupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Peraturan itu kemudian menjadi titik tolak bagi masyarakat dalam bersikap tindak terhadap sesama individu. Munculnya peraturan dan pelaksanaan peraturan itu maka timbullah kepastian hukum.<sup>13</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Kencana, Jakarta, 2008), hlm.158.

<sup>14</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999), hlm.23.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>15</sup>

Di dalam penelitian ini, akan dilakukan penelaan apakah putusan nomor 555 K/PDT/2018 telah memiliki kepastian hukum atau tidak. Adapun apakah nilai yang ingin dicapai telah terpenuhi atau belum,

### **3. Teori Perbuatan Melawan Hukum**

Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *onrechmatige daad* dan dalam bahasa Inggris disebut *tort*. Kata *tort* itu sendiri sebenarnya hanya berarti salah (*wrong*). Akan tetapi, khususnya dalam bidang hukum, kata *tort* itu sendiri berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal

---

<sup>15</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002), hlm. 95.

dari wanprestasi dalam suatu perjanjian kontrak. Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum disebut *onrechmatige daad* dalam sistem hukum Belanda atau di negara-negara Eropa Kontinental lainnya. Kata " *tort* " berasal dari kata latin " *torquere* " atau " *tortus* " dalam bahasa Perancis, seperti kata " *wrong* " berasal dari kata Perancis " *wrung* " yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*). Sehingga pada prinsipnya, tujuan dibentuknya suatu sistem hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum ini adalah untuk dapat mencapai seperti apa yang dikatakan dalam pribahasa bahasa Latin, yaitu *juris praecepta sunt luxec, honestevivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere* (semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan orang lain haknya).<sup>16</sup>

Adapun, menurut pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perbuatan melawan hukum adalah Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian. Dari pasal ini dapat dilihat bahwa, setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian tidak semuanya merupakan perbuatan melawan hukum, namun

---

<sup>16</sup> Nin Yasmine Lisasih, *Teori Tentang Perbuatan Melawan Hukum*, diakses dari [https://ninyasminelisasih.com/2012/05/31/perbuatan\\_melawan\\_hukum/](https://ninyasminelisasih.com/2012/05/31/perbuatan_melawan_hukum/), pada tanggal 8 Oktober 2018, pukul 15.05 WIB.

harus memenuhi unsur dari perbuatan melawan hukum, yaitu memiliki unsur melawan hukum, unsur kesalahan hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan dan memiliki unsur kerugian.<sup>17</sup> Apabila suatu perbuatan telah memenuhi keempat unsur tersebut, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Seperti halnya dalam putusan mahkamah agung nomor 555 K/PDT/2018, apakah perbuatan yang menjadi perkara dalam putusan tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Hal ini akan ditelaah dengan berdasarkan pada teori ini.

## **G. Metode Penelitian**

Metode merupakan cara untuk mencapai sesuatu. Dalam hal ini, metode penelitian hukum adalah suatu cara untuk mendapatkan manfaat dari penelitian hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan penulis kali ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah guna menemukan kebenaran

---

<sup>17</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, 2002, hlm. 65.

berdasarkan logika keilmuan hukum ditinjau dari sisi normatifnya.<sup>18</sup> Penelitian hukum normatif sendiri dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan azas hukum dan sistematika peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan.<sup>19</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian hukum ini penelitian yang digunakan terdiri dari:

### **a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

### **b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan penelaahan terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah pun merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Hal utama yang dikaji pada tiap putusan tersebut

---

<sup>18</sup> Hardijan Rusli, "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?", *Law Review*, Vol. 5 No. 3, Maret 2006, hlm. 40.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga kemudian dapat dijadikan sebagai bahan pendukung argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>20</sup>

### **c. Analisis Kritis (Critical Analysis)**

Analisis yang kritis (atau berpikir kritis) merupakan suatu cara untuk mencoba memahami kenyataan, kejadian (peristiwa), situasi, benda, orang, dan pernyataan yang ada di balik makna yang jelas atau makna langsung. Analisis kritis mempersyaratkan sikap untuk berani menantang apa yang dikatakan atau dikemukakan oleh pihak-pihak yang lebih berkuasa -majikan, pemerintah dan lembaga. Analisis kritis mempertanyakan asumsi. Analisis kritis dapat digunakan untuk menantang perilaku atau praktek yang dilakukan seseorang atau menganalisis pekerjaan sebuah serikat, atau gerakan sosial, atau untuk menantang dan melawan (oppose) kekuatan-kekuatan dominan di dalam komunitas dan masyarakat<sup>21</sup>

## **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

---

<sup>20</sup> Anugrahni, *Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, diakses dari <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>, pada tanggal 6 September 2018, pukul 19.05 WIB.

<sup>21</sup> Mustika Ranto Gulo, *Analisis Kritis, Berpikir Kritis, Bertindak Kritis*, diakses dari <https://ahlikomunikasi.wordpress.com/2012/06/16/analisis-kritis-berpikir-kritis-bertindak-kritis/>, pada tanggal 4 November 2018, pukul 14.33 WIB.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder sendiri diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan (*library search*).

Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, bersifat normatif dan dipergunakan guna mengkaji persoalan hukum mengenai perbuatan melawan hukum dalam asuransi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mengandung petunjuk yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti hasil penelitian atau pendapat para ahli hukum yang terkemuka.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mengandung bahasan lebih lanjut terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, misalnya jurnal ilmiah, kamus hukum, media

cetak maupun media elektronik, dan lain-lain yang bersifat menunjang.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dimulai dengan kegiatan menginventarisasi semua bahan-bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang disajikan. Setelah itu, maka kemudian bahan yang telah terkumpul itu akan diolah dan disusun secara sistematis. Setelah bahan tersebut diolah, bahan yang sudah tersusun tersebut kemudian akan dianalisa berdasarkan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan.

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang bersangkutan dengan isu yang dihadapi, yaitu perbuatan melawan hukum dalam angkutan perairan dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 555 K/PDT/2018.

#### **6. Metode Penarikan Kesimpulan**

Metode ini dilakukan dengan cara deduktif. Penarikan kesimpulan dengan cara deduktif berarti menarik fakta khusus dari fakta umum untuk

menjawab masalah yang telah dikemukakan oleh penulis. Putusan tersebut kemudian akan dianalisis secara deduktif, yang berarti dengan menggunakan bahan-bahan yang sudah disusun secara sistematis, dan kemudian baru dapat ditarik sebuah kesimpulan.

## **H. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bagian ini, berisikan latar belakang dari penelitian ini. Latar belakang sendiri menjelaskan mengenai pengertian dari asuransi dan definisi dari perbuatan melawan hukum serta menjelaskan sedikit mengenai perbuatan melawan hukum di dalam asuransi. Di dalam bagian ini juga, menjelaskan mengapa peneliti mengangkat judul ini.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bagian ini berisikan pembahasan secara garis besar serta secara khusus mengenai pengertian asuransi serta membahas mengenai pengertian asuransi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Serta mengkaji mengenai perbuatan melawan hukum dan juga perbuatan melawan hukum dalam asuransi.

### **BAB III PEMBAHASAN**

Pada bagian ini membahas mengenai apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan di dalam putusan nomor: 555 K/PDT/2018. Dan juga bagaimana pertanggung jawaban hukum bagi pelaku perbuatan melawan hukum di dalam asuransi di Indonesia.

#### BAB IV PENUTUP

Merupakan bagian penutup dari penelitian yang berisikan mengenai saran dan kesimpulan yang merupakan bagian terakhir dari penelitian serta analisis yang dilakukan. Kesimpulan sendiri berisikan mengenai inti dari penelitian, sedangkan saran merupakan langkah-langkah yang diberikan peneliti dalam upaya menanggulangi permasalahan yang dibahas.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Achmad, Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Penerbit Toko Gunung Agung.

Ahmad, Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika.

Bambang, Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Dominikus, Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo.

Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, 2001, Jakarta, Bumi Aksara.

Mulhadi, 2017, *Dasar-dasar Hukum Asuransi*, Depok, PT. Raja Grafindo Persada.

Munir, Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Peter, Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana.

R. Wirjono Projodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, 2002, Bandung, Sumur.

Rachmat Setiawan, 2010, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung, Bina Cipta.

Riduan, Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti.

Rosa, Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Depok, Penerbit Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Susan Ellis Wild (Ed.), *Webster's New World Law Dictionary*, 2006, Canada, Willey Publishing Inc.

### **Jurnal**

Hardijan Rusli, 2006, "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?", *Law Review*, Vol. . No.3

Rifah Roihanah, 2006, "PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: Sebuah Harapan dan Kenyataan", *Jurnal Equality* Vol. 11.

Sanyoto, 2018, "Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 3.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846.

### **Internet**

Anugrahni, 2013, *Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, dalam <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>, diakses pada tanggal 6 September 2018, pukul 19.05 WIB.

Imam Musjab, *Konsep Dasar Asuransi Liability : Siapakah pihak ketiga? Kerugian apa saja yang dijamin?*, dalam <https://ahliasuransi.com/konsep-dasar-asuransi-liability/>, diakses pada tanggal 4 September 2018, pukul 13.12 WIB.

Nin Yasmine Lisasih, 2012, *Teori Tentang Perbuatan Melawan Hukum*, dalam [https://ninyasminelisasih.com/2012/05/31/perbuatan\\_melawan\\_hukum/](https://ninyasminelisasih.com/2012/05/31/perbuatan_melawan_hukum/), diakses pada tanggal 8 Oktober 2018, pukul 15.05 WIB.

*Dasar-dasar Hukum Asuransi*, dalam <https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/dsar-dasar-hukum-asuransi/>, diakses pada tanggal 4 September 2018, pukul 14.45 WIB.

*Perbuatan Melawan Hukum*, diakses dari <https://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/perbuatan-melawan-hukum/>, pada tanggal 30 November 2018, pukul 21.18 WIB.

*Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi Sebagai Dasar Gugatan*, dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3616/perbuatan-melawan-hukum-dan-wanprestasi-sebagai-dasar-gugatan>, diakses pada tanggal 4 September 2018, pukul 13.00 WIB.

*Teori Syarat Conditio Sine Qua Non*, diakses dari <http://apehutaaruk.blogspot.com/2015/03/teori-syarat-conditio-sine-qua-non.html>, pada tanggal 2 Desember 2018, pukul 12.02 WIB.

*Teori-teori dalam ajaran kausalitas sebab akibat*, diakses dari <https://akbarsaiful.wordpress.com/2011/07/23/teori-teori-dalam-ajaran-kausalitas-sebab-akibat/> pada tanggal 2 Desember 2018, pukul 12.15 WIB

*Tinjauan Umum Subrogasi Dalam Asuransi*, diakses dari <https://www.suduthukum.com/2017/05/tinjauan-umum-subrogasi-dalam-asuransi.html>, pada tanggal 31 Desember 2018, pukul 17.43 WIB.